

LAPORAN



DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
KAB. TEMANGGUNG

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 FAX (0293) 492203

Email: dinbudpartmg@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat terselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selama tahun 2022 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance. serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Daerah yaitu:

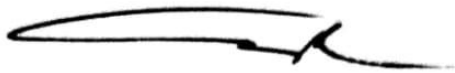
***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”***

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama

semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022.

Temanggung, 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SALSIYONO ATMAJIL S. STP. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

Table of Contents

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	4
4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	15
1. Dasar Hukum	15
2. Tujuan LKjIP	16
3. Manfaat LKjIP	16
4. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
a) VISI DAERAH	18
b) MISI DAERAH	19
c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	21
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	24
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	30
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	40
a. Program Pengembangan Kebudayaan	41
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	42

c. Program Pembinaan Sejarah	43
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	43
e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	44
f. Program Pemasaran Pariwisata	45
g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	47
B. AKUTANBILITAS KEUANGAN	48
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	48
2. Analisa Efisiensi.....	49
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	52
BAB IV PENUTUP	53
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	53
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	13
Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA	26
Gambar 2. 2 E-KEUANGAN	27
Gambar 2. 3 SIPD.....	27
Gambar 2. 4 Si RUP	28
Gambar 2. 5 E-KINERJA	28
Gambar 2. 6 SIMPEG	28
Gambar 3. 1 Perawatan Situs Liyangan	35
Gambar 3. 2 Edukasi Situs Liyangan.....	35
Gambar 3. 3 Pentas Jaran Kepang Seluruh SD dan SMP	36
Gambar 3. 4 Kegiatan Tradisi Adat Cukur Gombak di Cepit Pager gunung	36
Gambar 3. 5 Kegiatan Wocrkshop Jaran Kepang	36
Gambar 3. 6 Monitoring Kegiatan Bankeu Pariwisata.....	39
Gambar 3. 7 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	40
Gambar 3. 8 Kegiatan Promosi Ekraf Unggulan SIBIRU di Acara HAKORDIA di Borobudur	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	11
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	11
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselonisasi	11
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13
Tabel 1. 6 Sarpras lainnya	14
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPJMD	21
Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran .	22
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24
Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022	26
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	31
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022	32
Tabel 3. 3 PROGRAM dan KEGIATAN TA 2022.....	35
Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022	37
Tabel 3. 5 PROGRAM dan KEGIATAN Tahun 2022.....	39
Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan	41
Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tahun 2022	42
Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2022.....	43
Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Tahun 2022.....	43
Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi PariwisataTahun 2022	44

Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya..	45
Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022	47
Tabel 3. 13 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	48
Tabel 3. 14 Capaian indikator program dari sisi anggaran	50

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, yang mengemban visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selaku unsur pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sesuai dengan *Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung tertanggal 23 April 2020 Nomor : 700/021/Insp/2020* yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Temanggung. Berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
2. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 4) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seprang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja,

- Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;

c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masingmasing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 didukung personalia sebanyak **50** Orang pegawai, terdiri dari **31** orang berstatus PNS, **10** orang tenaga pendukung (Suporting Staf) administrasi dan **9** orang pendukung di lapangan terdiri dari **4** orang Juru Pelihara di Situs Liyangan dan **5** orang tenaga kebersihan di destinasi wisata. dengan Klasifikasi berdasarkan pendidikan, golongan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS/CPNS	31 Orang
2	Tenaga Pendukung/SS/Tenaga Kebersihan	19 Orang
JUMLAH		50 Orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Gol I	3 Orang
2	Gol II	7 Orang
3	Gol III	18 Orang
4	Gol IV	3 Orang
5	SS/Tenaga Pendukung	19 Orang
Jumlah		50 Orang

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	SD	1 Orang
2.	SMP	2 Orang
3.	SMA	4 Orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	6 Orang
5.	S-1 dan D-IV	13 Orang
6.	S-2	5 Orang
Jumlah		31 Orang

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselonisasi

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II	1 Orang

2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
4.	Eselon V	-
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	8 Orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	17 Orang
Jumlah		31 Orang

Keterangan :

Kepala Dinas	=	1	orang
Sekretariat	=	13	orang
Bidang Kebudayaan	=	8	orang
Bidang Pariwisata	=	9	orang
Tenaga Pendukung	=	19	orang
	=	50	orang

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat kekuatan Sumber daya Aparatur adalah Sebagai Berikut:

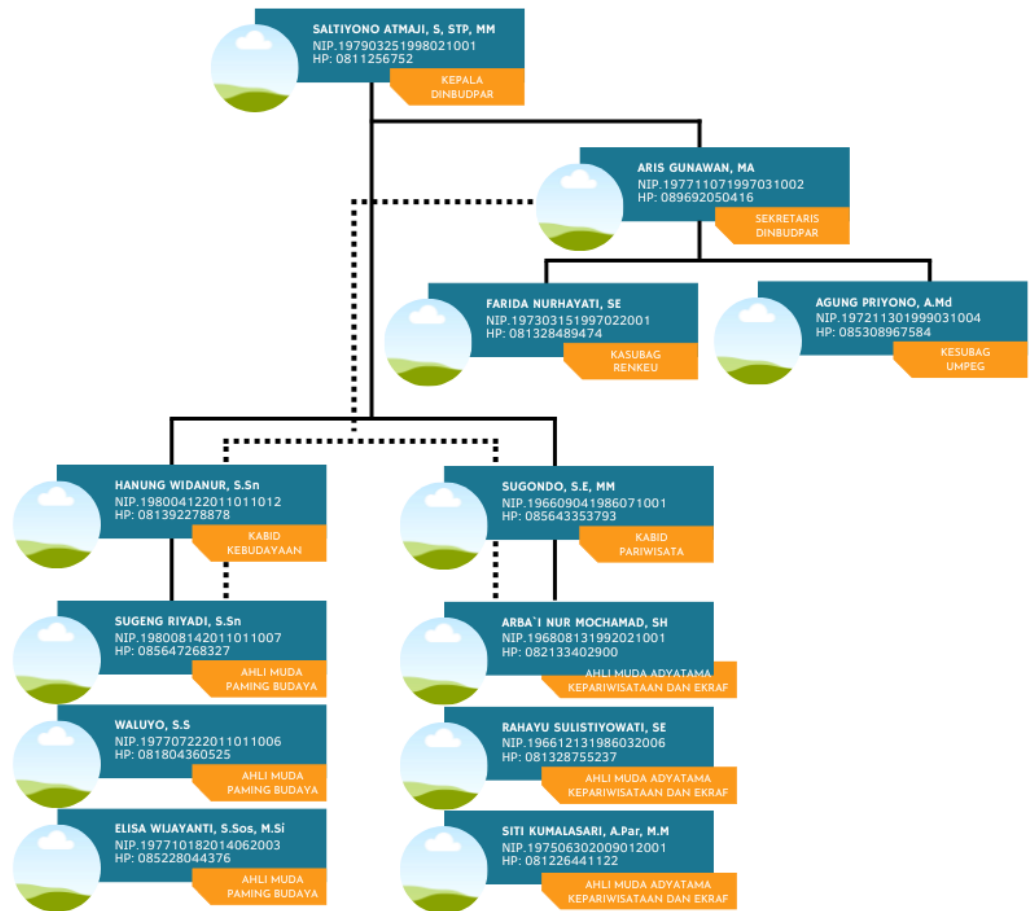
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Ijazah

77.4%, lulusan Sarjana D.3, S.1 dan S.2, 22.6% SD/SMP/SMA.

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

67.7% Golongan III dan IV dan 32.3% Gol I dan II

Dengan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain :

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	7	Bidang	Baik / Cukup
b.	Gedung	24	Gedung	Baik / Cukup
d.	Kendaraan	17	Buah	Baik / Cukup
e.	Alat-alat perkantoran	135	Buah	Baik / Cukup

Tabel 1. 6 Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Buah	Baik
b.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	136	Buah	Baik
c.	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	6	Buah	Baik
c.	Bangunan Monumen	6	Buah	Baik
d.	Barang bercorak Kesenian/Budaya	8	Buah	Baik
	- Barang ekstrakomtabel	89	Buah	Baik

4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022, sebagai tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dimana Penentuan Isu strategis dilakukan dengan menggunakan metoda pembobotan yang dirumuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan melibatkan semua Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional dan beberapa Staf, disepakati bahwa Isu-isu strategis yang ada harus bermuatan sebagai berikut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c) Berdampak besar pada publik memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;

- d) Kemudahan untuk menangani;
- e) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
- Diversifikasi (penganeka ragam) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
- Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
- Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a) VISI DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

b) MISI DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik

agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPJMD

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1.1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan			
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan	2.1	Meningkatnya pariwisata daerah

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
	berkelanjutan		

Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2018
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,41	n.a
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,63	n.a

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya		
1.	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	1.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan		
1	Meningkatnya pariwisata daerah	2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pada Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
	URUSAN KEBUDAYAAN			
1.	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	1.1	Program Pengelolaan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
	URUSAN PARIWISATA			
2.	Meningkatnya pariwisata daerah	2.1	Program Pengembangan Pariwisata	Bidang Pariwisata

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2022 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,41	Rata rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender	Bidang Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
2	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,63	Jumlah obyek wisata yang berkembang dibagi jumlah potensi wisata dikali 100%.	Bidang Pariwisata

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 19.720.243.235,-** komposisi anggaran belanja operasi **Rp. 16.558.233.235,-** dan anggaran belanja modal **Rp. 3.165.010.000,-** Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

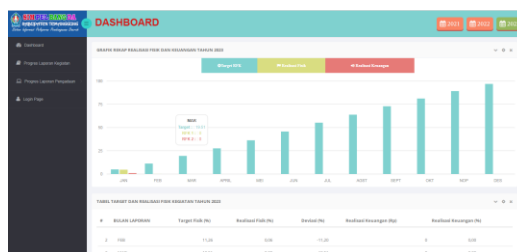
Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)		
		Renstra	Renja	DPA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	20.250.000.000	12.307.828.465	12.307.828.465
2	Meningkatnya pariwisata daerah**	3.000.000.000	1.030.036.000	1.030.036.000
JUMLAH		23.250.000.000	13.337.864.465	13.337.864.465

Keterangan** : Pagu, pada Sasaran meningkatnya Pariwisata Daerah terdiri dari DAU dan DAK

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:

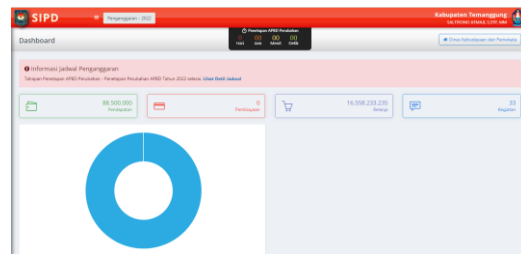
1. SIMPLEBANGDA



Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA

SIMPLEBANGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan untuk memantau kegiatan. Pelaporan ini bersifat wajib bagi Setiap Perangkat Daerah dan pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.

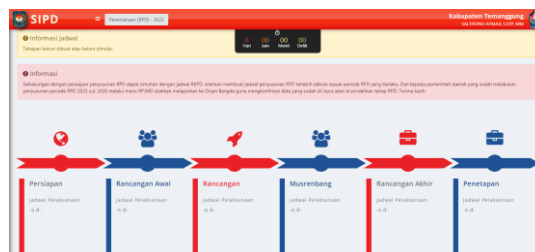
2. E-KEUANGAN: Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2. 2 E-KEUANGAN

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.

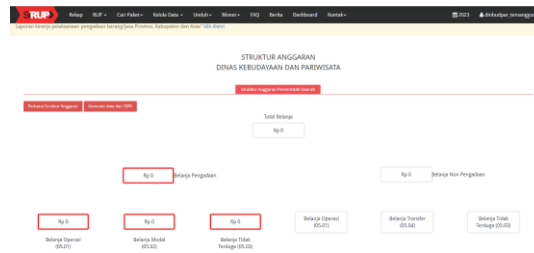
3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Gambar 2. 3 SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

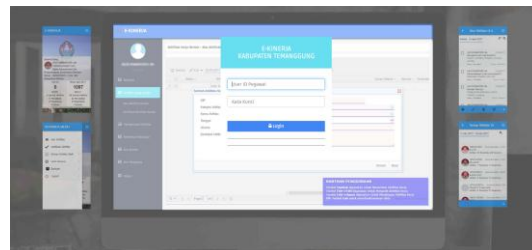
4. Si RUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Gambar 2. 4 Si RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

5. E – KINERJA



Gambar 2. 5 E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

6. SIMPEG



Gambar 2. 6 SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjangaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ke 3 (dua) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada misi 1 (kesatu) dan misi 2 (kedua). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Temanggung Tahun 2022. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Predikat	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4
1	AA	>90 – 100%	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90%	Memuaskan
3	BB	>70-80%	Sangat baik
4	B	>60-70%	Baik
5	CC	>50-60%	Cukup
6	C	>30-50%	Kurang
7	D	0-30%	Sangat Kurang

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya									
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan									
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capain 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	94,3	3,41	3,67	100	3,51	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100			100

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran *Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan* 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori “**sangat memuaskan**”. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD dari kedua indikator sudah baru tercapai 100% dengan kategori “**sangat memuaskan**” hal ini selaras dengan ke kegiatan Kebudayaan dan Kesenian yang terus ada dan meningkat kuantitas dan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh positif terhadap masyarakat di Temanggung yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, pelestarian budaya lokal, seperti adanya pentas seni di desa-desa (Nyadran desa, pentas Jaran Kepang, Topeng Ireng, Rebana dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, ferstival liyangan, festival lembutan, grebek parakan, lomba Jaran Kepang dll) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya. Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan beberapa temuan benda

cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) Indikator indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator indeks pembangunan kebudayaan ini dipengaruhi beberapa aspek dimensi antara lain Rata rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori “sangat memuaskan”. Jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 5,18%, maka baru tercapai 100% dengan kategori “sangat memuaskan”.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor pendorong:

- Banyak kegiatan Kebudayaan yang berpengaruh positif terhadap perekonomian sekitar, seperti adanya pentas seni di desa-desa (nyadran desa dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, ferstival liyangan dll) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya.
- Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan beberapa temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi.

- Hampir semua desa masih melestarikan dan menjalankan tradisi budaya yang ada di desa masing-masing, seperti Merti desa, Nyadran Desa, pentas kesenian (Jaran kepang, Bangilun, Topeng Ireng dll)

2. Faktor penghambat:

- Belum selesainya payung hukum / Regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya, baru menjadi Perda, masih dalam proses menjadi Perbub dan Kurangnya tempat yang memadai untuk menampung benda cagar budaya, dikarenakan belum adanya museum di kabupaten Temanggung, sehingga belum optimalnya pelestarian cagar Budaya
- kurangnya Kualitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya, yang menyebabkan regenerasi kurang begitu optimal dalam kegiatannya.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan di tahun 2022 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.463.443.620, yang didominasi pokok dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 7.133.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar 8.338.316.670 (98,5) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 125.126.950,00 (1,5%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan *zoom meeting* dll
2. Ada anggaran yang tidak bisa dilakukan, karena merupakan anggaran honor supporting staff yang sudah tidak bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

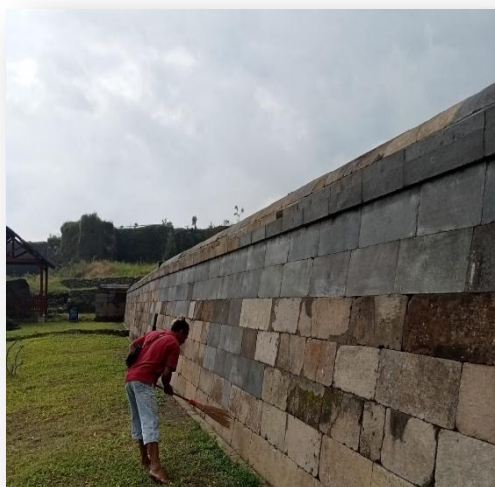
3. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

Sasaran ini didukung oleh 3 program dan 4 kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 3 PROGRAM dan KEGIATAN TA 2022

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung



Gambar 3. 1 Perawatan Situs Liyangan



Gambar 3. 2 Edukasi Situs Liyangan



Gambar 3. 3 Pentas Jaran Kepang Seluruh SD dan SMP
se Kabupaten Temanggung



Gambar 3. 4 Kegiatan Tradisi Adat Cukur Gombak di Cepit
Pager gunung



Gambar 3. 5 Kegiatan Wocrkshop Jaran Kepang

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 92,0% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan									
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata									
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	94,44	1,63	1,5	92,0	1,65	92,0	90,9
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						92,0			90,9

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata, di ukur dengan 1 (satu) indikator IKU (Indikator Kerja Utama) yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan angka capaian sebesar 1,5%, angka ini di dapat dan yang dapat menghitung adalah dari BPS (Badan Pusat statistik) Kabupaten Temanggung, sehingga dibandingkan target yaitu 1,63% belum tercapai 100% masih ada gap 0,80% dari target capaian. Posisi tahun 2022 dibandingkan dengan target

capainya 2023 yang merupakan akhir Renstra tercapai 90,9%, sehingga ditahun 2023 diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB yang berkaitan dengan pariwisata terus meningkat, seperti sektor akomodasi, restoran, kuliner, ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara, dan jumlah wisatawan nusantara dan investasi swasta dari sektor pariwisata sehingga target bisa tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Penghambat

- Belum maksimalnya Infrastruktur penunjang pariwisata, seperti jalan menuju obyek wisata yang kurang memadai, tempat parkir bus-bus besar belum ada,
- Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara
- Belum banyaknya Investasi swasta/asing yang masuk dalam pariwisata kabupaten Temanggung

2) Faktor Pendorong

- Kunjungan wisata nusantara yang terus meningkat
- Banyak Obyek Wisata baru yang bermunculan seperti Botorono, Sigandul View dll.
- Adanya bakeu Desa yang diberikan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan sarpras pariwisata

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di tahun 2022 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.048.224.000, Realisasi anggaran sebesar 829.054.926 (79,1) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 219.169.074 (20,9%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi atau tidak terserapnya anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan pelatihan yang sumber danannya dari DAK Non fisik, ada beberapa item yang standarisasinya tinggi, tetapi di pelaksanannya lebih rendah dari standar, seperti penginapan yang standarnya hotel tapi pelaksanannya di homesty.
- ✓ Kegiatan koordinasi dengan provinsi dan pusat banyak yng dilakukan dengan virtual.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis didukung dengan 3 (Tiga) Program dan 4 (Empat) Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 5 PROGRAM dan KEGIATAN Tahun 2022

No	Program	No	Kegiatan
1	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan daya Tarik Wisata Kab/Kota
		2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
2	Program Pemasaran Pariwisata	3	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung:



Gambar 3. 6 Monitoring Kegiatan Bankeu Pariwata



Gambar 3. 7 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata



Gambar 3. 8 Kegiatan Promosi Ekraf Unggulan SIBIRU di Acara HAKORDIA di Borobudur

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2022 sejumlah 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Indikator Program dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Progam Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	100	72,58	125,61	100	80,64	100	100
Jumlah Indkaor Program						125,61	100			

Program Pengembangan Kebudayaan mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 125,61% dibandingkan target 72,58%. Faktor pendorong indikator ini adalah kesadaran masyarakat menjalankan akan adat istiadat sangat tinggi, hal ini merupakan bagian pelestarian kebudayaan. Selain itu ada faktor penghambat yaitu belum adanya Register Kelompok kebudayaan.

Capaian Kinerja program pengembangan kebudayaan berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, selaras dengan realita di masyarakat Temanggung yang selalu ada pentas kesenian di Dusun, Desa, Kecamatan sampai level acara di Kabupaten pasti ada pentas kesenian dan kebudayaan yang pelakunya atau kelompok keseniannya dari masyarakat kabupaten Temanggung.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tahun 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok Kesenian yang Produktif	%	100	26,09	31,71	100	32,16	100	98,59
Jumlah Indkaor Program						31,71	100			

Program Pengembangan Kesenian Tradisional mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja progam dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 31,71% dibandingkan target 26,09%. Faktor pendorong indikator ini adalah Banyaknya kesenian yang memperoleh bantuan hibah pokir dewan, sehingga banyak kelompok kesenian yang melakukan Register ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai syarat administrasi penerima bantuan hibah kelompok kesenian. Selain itu ada faktor penghambat yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas pemuda-pemudi dalam pelestarian kesenian.

Capaian Kinerja program Pengembangan Kesenian Tradisional berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok kesenian masyarakat Temanggung yang di undang untuk pentas ke lingkup luar desa, kecamatan, Kabupaten, sampai ke acara Provinsi Jawa Tengah.

c. Program Pembinaan Sejarah

Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	%	65,43	5,38	6,61	100	6,73	100	98,19
Jumlah Indkaor Program						6,61	100			

Program Pembinaan Sejarah mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 6,61% dibandingkan target 5,38%. Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya potensi yang sejarah lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum optimalnya penggalan sejarah lokal Temanggung.

Capaian Kinerja program pembinaan sejarah berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, ini selaras dengan kegiatan di masyarakat yang semakin menghargai, memelihara dan melestarikan sejarah di sekitar, dengan cara selalu melakukan adat istiadat / tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Tahun 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	87,4	4,66	5,18	100	5,18	100	100
Jumlah Indkaor Program						5,18	100			

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% karena realisasinya mencapai 5,18% dibandingkan target 4,66%. Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya benda cagar budaya dan masyarakatnya antusiasnya tinggi untuk melaporkan ke dinas apabila ada benda cagar budaya yang ditemukan. Selain itu ada faktor penghambat pelestarian cagar budaya ini yaitu, kurangnya SDM pelestarian cagar budaya dan tempat untuk pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya yang ditemukan.

Capaian Kinerja program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, capaian ini dibuktikan dengan banyaknya cagar budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada yang di lingkungan Situs Liyangan dan di Shelter kantor dinas, masyarakat memanfaatkan Cagar budaya ini sebagai wisata sejarah dan banyak yang dimanfaatkan oleh para guru TK, SD, SMP dan SMA untuk kegiatan belajar mengajar.

e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Obyek Wisata Yang Berkembang	%	96,88	37,5	34	90,67	41,66	90,67	81,61
Jumlah Indikator Program						34	90,67			

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 90,67% karena realisasinya mencapai 34% dibandingkan target 37,5%. Faktor yang menghambat indikator ini adalah kurang matangnya perencanaan dalam pembuatan obyek wisata yang menyebabkan perkembangannya sangat rendah dan manajemen pengelolaannya kurang profesional, sedangkan faktor pendorongnya yaitu potensi wisata alam yang sangat prospek untuk digali dan dimanfaatkan untuk kemajuan pariwisata kabupaten Temanggung.

Capaian Kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 90,67% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, dampak capaian ini dirasakan oleh masyarakat dengan banyaknya obyek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi masyarakat Temanggung dan luar Temanggung untuk berlibur.

f. Program Pemasaran Pariwisata

Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	0	20	80,96	100	21	100	100
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	100	1	100	100
Jumlah Indkaor Program						80,96	100			

Program Pemasaran Pariwisata mempunyai 2 (dua) Indikator kinerja program, semua indikator tercapai dengan capaian 100%.

indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan realisasinya mencapai 80,96% dibandingkan target hanya 20% , dibandingkan dengan tahun 2021 kenaikan nya sangat drastis,

dikarenakan tahun 2022 sudah tidak pandemi covid-19. Faktor pendorong sudah tidak ada lagi pembatasan masyarakat untuk berkunjung keobyek wisata, masyarakat haus akan berwisata setelah 2 tahun terkena pandemi covid-19. Faktor penghambat dalam indikator ini adalah sarpas pendukung pariwisata yang masih kurang memadai di beberapa obyek, dan juga infrastruktur pendukung pariwisata yang masih belum memadai, seperti jalan menuju obyek wisata masih sulit.

Indikator Lama Tinggal Wisatawan angka capaian masih 1 hari dan target juga 1 hari, sehingga capaian indikator ini tercapai 100%. Faktor pendorongnya antara lain Bermunculan destinasi baru maupun event-event budaya/ non budaya, yang menyebabkan banyak wisatawan menginap di Temanggung, dan promosi yang menarik terutama lewat media sosial. Faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas Hotel untuk menampung jumlah pengunjung dalam skala besar dan inovasi sektor perhotelan.

Capaian Kinerja Program Pemasaran Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, capaian ini selaras dengan mudahnya masyarakat mengetahui obyek wisata, kuliner dan ekraf yang ada di Kabupaten Temanggung hanya dengan membuka website, dan sosmed Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten temanggung .

g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	87,55	10,03	8,65	86,21	21	8,65	73,53
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	100	5	0	100	1	100	100
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	93,21	8,27	9.9	100	9,02	100	100
Jumlah Indkaor Program						8,65	95,40			

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai 3 (tiga) Indikator kinerja program, semua indikator tercapai 100%, masyarakat yang mempunyai keterampilan yang masuk dalam klasifikasi Ekonomi kreatif, di tahun ini sangat diperhatikan oleh pemerintah melalui dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang menunjang kegiatan Ekonomi Kreatifnya. dengan rician analisa sebagai berikut:

- Indikator Persentase Peningkatan Desa Wisata tercapai 86,21% karena realisasinya sebesar 8,65% dibandingkan dengan target 10,03%. Faktor penghambat untuk indikator ini adalah Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata dan banyak potensi Desa yang bisa menjadi dDesa Wisata.

- Indikator Desa wisata naik klasifikasi ini dianggap tercapai 100%, karena indikator ini hanya dapat diukur 4 (empat) tahun sekali, dikarenakan regulasinya seperti itu. Faktor pendorongnya adalah potensi dan prospek Desa wisata yang sangat menjanjikan bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Wisata. Faktor penghambatnya adalah minat desa untuk menjadi Desa Wisata yang masih Rendah.
- Indikator Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf ini tercapai 100%, karena realisasinya sebesar 9,9% dibandingkan dengan target 8,27%. Faktor Pendorong banyaknya potensi ekraf dan dibentuknya komite Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten yang mengakibatkan mudahnya penggalan potensi ekraf. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM teknis pengelolaan dan penggalan ekonomi kreatif.

Rata-rata Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 95,40% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3. 13 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA /kegiatan	19.720.243.235	15.778.561.360	3.941.681.875	80,01
2	BELANJA OPERASI	16.558.233.235	12.915.160.621	3.643.072.614	78,00
	Belanja Pegawai	3.084.731.000	2.987.716.280	97.014.720	96,86
	Belanja Barang dan Jasa	13.473.502.235	9.927.444.341	3.546.057.894	73,68
3	BELANJA MODAL	3.162.010.000	2.863.400.739	298.609.261	90,56

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.162.010.000	2.863.400.739	298.609.261	90,56
4	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0,00
	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0,00
5	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0,00
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0,00
	Belanja tak terduga dan Transfer	0	0	0	0,00
	total belanja daerah	19.720.243.235	15.778.561.360	3.941.681.875	80,01

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 untuk total belanja sebesar Rp 15.778.561.360,- dari total anggaran Rp 19.720.243.235,- atau 80,01% dari anggaran. Karena tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja bantuan keuangan terserap 0%.

Sedangkan capaian anggaran untuk Program dan kegiatan BPKPAD dengan total belanja Rp 15.778.561.360,- dari anggaran sebesar Rp. 19.720.243.235,- atau 80,01%.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kebudayaan	8.256.948.000	8.160.689.774	98,83	SANGAT MEMUASKAN
Program Pembinaan Sejarah	26.316.000	25.085.934	95,33	SANGAT MEMUASKAN
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	180.179.620	152.540.962	84,66	MEMUASKAN
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	328.188.000	272.854.656	83,14	MEMUASKAN
Program Pemasaran Pariwisata	129.096.000	117.993.270	91,40	SANGAT MEMUASKAN
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	590.940.000	438.207.000	74,15	SANGAT BAIK
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.208.575.615	6.611.189.764	64,76	BAIK
Jumlah	19.720.243.235	15.778.561.360	80,01	MEMUASKAN

Sumber LRA dan IKPD Dinbudpar 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 80,01%. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 19.720.243.235 dengan realisasi Rp 15.778.561.360 (80,01%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 3.941.681.875 atau 19,99%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 18,06% karena capaian kinerja sebesar 98,07% sedangkan realisasi anggaran 80,01% dengan intepretasi **MEMUASKAN**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan** pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 8.256.948.000 dengan realisasi Rp 8.160.689.774 **(98,83%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 96.258.226 atau 35,73%. Terkait dengan efisiensi sumber

daya terjadi efisiensi sebesar 1,17% karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 98,83% dengan intepretasi **SANGAT MEMUASKAN.**

b. Pencapaian target Kinerja Program Pembinaan Sejarah pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 26316000 dengan realisasi Rp 25.085.934 (**95,33%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.230.066 atau 4,67%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 4,67% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 95,33% dengan intepretasi **SANGAT MEMUASKAN.**

c. Pencapaian target Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 180.179620 dengan realisasi Rp 152.540.962 (**84,66%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 27.638.658 atau 15,34%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 15,34% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 84,66% dengan intepretasi **MEMUASKAN.**

d. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 328.188.000 dengan realisasi Rp 272.854.656 (**83,14%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 55.333.344 atau 16,86%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 7,53% karena capaian kinerja sebesar 90,67% sedangkan realisasi anggaran 83,14% dengan intepretasi **MEMUASKAN.**

e. Pencapaian target Kinerja Program Pemasaran Pariwisata pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 129.096.000 dengan realisasi Rp 117.993.270 (**91,40%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 11.102.730

atau 8,60%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 16,86% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 83,14% dengan intrepretasi **SANGAT MEMUASKAN**.

- f. Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 590.940.000 dengan realisasi Rp 438.207.000 (**74,15%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 152.733.000 atau 25,85%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 12,06% karena capaian kinerja sebesar 86.21% sedangkan realisasi anggaran 74,15% dengan intrepretasi **SANGAT BAIK**.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tidak ada perlombaan dan kejuaraan yang diikuti dan diperoleh di Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, Agar tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya meskipun belum memperoleh predikat memuaskan akan tetapi dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Memuaskan"** yaitu dengan nilai **96,0**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

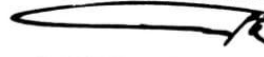
1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan antar pemangku kepentingan;
3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;

4. Meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian sasaran beserta indikator-indikatornya;
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 1 Maret 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJL S. STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP.:197903251998021

